



PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Coklat, tempat kediaman di Desa Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tambak Udang, tempat kediaman di Desa Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA Rh tanggal 17 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabangka, sebagaimana bukti berupa buku nikah Nomor: 01/01/I/2006 tertanggal 20 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di kediaman pribadi di Desa

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA Rh



Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak Tergugat;
 1. Anak 1, umur 13 tahun;
 2. Anak 2, umur 9 tahun;
 3. Anak 3, umur 7 tahun;

Yang saat ini anak pertama dan ke 2 tinggal di kediaman Tergugat seterusnya anak yang ke 3 tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 10 Mei 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan, dan suka marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan "kurang ajar, anjing, babi, dll";
2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) dengan menendang Penggugat;

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan di atas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2015 yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan 'kamu memang perempuan anjing' dan pada waktu itu juga Tergugat langsung mengambil kayu dan memukul betis Penggugat. Dan setelah marah-marah kepada Penggugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah empang. Sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PARh



dengan sikap Tergugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak karena Penggugat sudah tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang tanggal 2 November 2016, Penggugat hadir di persidangan dan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, berdasarkan relas panggilan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Rh. tanggal 18 November 2016 sedangkan Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, berdasarkan relas panggilan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Rh. tanggal 21 Oktober 2016 dan tanggal 4 November 2016 dan tidak ternyata



ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dua kali berturut-turut pada tanggal 16 November 2016 dan tanggal 23 November 2016 Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara sidang Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, berdasarkan relas panggilan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Rh. tanggal 18 November 2016 dan majelis hakim telah memberitahukan kepada Penggugat untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dua kali berturut-turut pada tanggal 16 November 2016 dan tanggal 23 November 2016 tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, berdasarkan relas panggilan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Rh. tanggal 18 November 2016 dan majelis hakim juga telah memberitahukan kepada Penggugat untuk hadir di persidangan, dengan demikian majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PARh



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah, oleh kami, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|----|-----------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- | |
| 2. ATK | Rp | 50.000,- | |
| 3. Panggilan | Rp | 700.000,- | |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- | |
| Jumlah | Rp | 791.000,- | (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PARh